

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL PETAMBAK GARAM



Diajukan oleh:

Tri Karunianto Saputro

NPM : 160512592

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS
PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG
INDUSTRI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL PETAMBAK
GARAM**



Diajukan oleh :

Tri Karunianto Saputro

NPM : 160512592
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pembimbing I

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

Dosen Pembimbing II

Puspaningtyas Panglipurjati, SH. LLM

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS
PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG
INDUSTRI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL PETAMBAK
GARAM**



Skripsi ini telah dipertahakan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Maret 2021

Tempat : Melalui Sidang Online

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.

Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Puspa", written over a light blue horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi", written over a light blue horizontal line.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“EVERY EXPERT WAS ONCE A BEGINNER – SO START!”



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penegakan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Atas penyertaan-Nya juga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik guna sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun inilah kerja keras penulis selama ini. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi tentu banyak sekali kendala dan halangan yang dihadapi oleh penulis tapi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi dorongan dan bimbingan selama ini kepada yang terhormat:

1. Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., dan Puspaningtyas Panglipurjati, SH. LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah menuntun dan membimbing penulis dengan sabar sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.

4. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan-bantuan dan pelayanan yang baik dari semester 1 hingga saat ini.
5. Pak Sofyan selaku Kepala Bidang di Instansi Dinas Perikanan di Kecamatan Kedung, serta para Petambak Garam di Desa Panggung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan referensi sebagai dasar penulisan skripsi ini.
6. Papa, Mama, ka Okta dan ka Novi yang selalu mendukung dan mendoakan saya setiap saat.
7. Tim Siap Sedia yaitu Kitty, Siswanti, Ririn dan Briyan, Roy Raysif.
8. Tim Penyemangat Caca, Daniel, Ardhian, Martha, Yogi, Lala, Enjel, Tio, Papin, Aynah, Vinda.
9. Sahabat-sahabat Penulis yang tidak terlalu membantu Lovelia Permata, Lany Wibowo, Octavinaus Andrew, Josua Panjaitan, Petri Lugisto, Rachel Chelsia, Dwik Perkasa, Vony Restu, Rico Hendramaji, Danang, Frisca, Johan, Selo, Rayu, Anggel.
10. Anak Mobile Legend dan PUBG yang memberikan pendinginan otak Beldon, Livia, Adam.
11. Anak The Mansion Nanda, Anggik, Rani, Shinta, Imron.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universtas Atma Jaya Yogyakarta 2016, dan teman-teman diluar sana yang selalu mendukung saya yang tidak dapat disebutin satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari dosen pembimbing, narasumber dan teman-teman semua penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh karena ini, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dari pembaca dapat membantu agar penulisan skripsi ini menjadi sempurna. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.



ABSTRACT

Indonesia is the country with the second longest coastline in the world which has great potential in the salt industry. Unfortunately, this potential has not been maximized. This can be seen from the number of salt imports in Indonesia, from 2015-2019 higher than the national salt production. In 2018, the Indonesian Government published Government Regulation No. 9 of 2018 concerning Procedures for Controlling Imports of Fishery Commodities and Agricultural Commodities as Raw Materials and Industrial Helpers made to implement the provisions of Article 5, Article 33, and Article 97 of Law No. 3 of 2014 on Industry and Article 37 of Law Number 7 Year 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fish Farmers, and Salt Farmers. This study aims to find out how the implications or impacts with the establishment of Government Regulation No. 9 of 2018 on the social welfare of salt farmers. The method used in this study is a normative method that uses literature studies. The results of this study show that under Government Regulation No. 9 of 2018, salt governance in Indonesia becomes problematic. This would affect the certainty of salt farmers' business because it has an impact on income that is part of their social welfare.

Keywords: *Government Regulation No. 9 of 2018, Salt farmer's social welfare*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil penulisan lain, maka penulis bersedia menerima saksi akademik dan/atau saksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 12 Februari 2021

Yang menyatakan,

Tri Karunianto Saputro

DAFTAR ISI

SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	
1. Tinjauan Mengenai Peraturan Pemerintah	
2. Tinjauan Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018.....	
3. Tinjauan Mengenai Kesejahteraan Petambak Garam.....	19
G. Batasan Konsep	
H. Metode Penelitian.....	
1. Jenis Penelitian Hukum	
2. Sumber Data	
3. Cara Pengumpulan Data	
I. Sistematika Skripsi	
BAB II	
PEMBAHASAN	30

A. Tinjauan Umum Tentang Garam Nasional.....	30
1. Potensi Garam Nasional	
2. Prinsip-Prinsip Umum dalam Usaha Garam Nasional	
3. Permasalahan Mata Rantai Tata Niaga Garam Nasional.....	
4. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Produksi Garam Nasional	
B. Tinjauan Umum Tentang Petambak Garam	35
1. Pengertian Petambak Garam	35
2. Jenis-Jenis Petambak Garam	
C. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan	36
1. Pengertian Kesejahteraan	
2. Pengertian Kesejahteraan Sosial.....	
3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
D. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Sosial Petambak Garam.....	40
E. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018.....	41
1. Penjelasan Umum.....	41
2. Mekanisme Pengendalian.....	41
F. Analisis Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Terhadap Kesejahteraan Sosial Petambak Garam.....	43
1. Tinjauan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 terhadap Kesejahteraan Sosial Petambak Garam melalui Undang-Undang Perlindungan Petambak Garam	44
2. Tinjauan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 terhadap Kesejahteraan Sosial Petambak Garam melalui Rata-Rata Harga Jual Garam di Indonesia.....	47
BAB III.....	52
PENUTUP	52

A. Kesimpulan.....52

B. Saran53

DAFTAR PUSTAKA 54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara kepulauan adalah salah satu Negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya¹. Indonesia merupakan negara maritim, memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya yang hanya sebesar 2,01 juta km.²

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sejatinya Indonesia memiliki potensi yang besar dalam industri produksi garam. Menurut Mubyarto ada tiga faktor alam yang membuat Indonesia bisa dimanfaatkan alamnya baik di daratan maupun di lautan, yaitu :

1. Indonesia terletak di garis khatulistiwa;
2. Indonesia berbentuk kepulauan; dan
3. Topografi Indonesia yang bergunung-gunung. ³

¹ Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 1-2

² Farida Patittingi, Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm 2

³ Soetoprawiro Koerniatmanto, Pengantar Hukum Pertanian. (Jakarta: GAPPERINDO, 2013), hlm.33

Namun hingga kini potensi tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Dikutip dari databoks.co.id, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam laporannya secara implisit menyebutkan bahwa jumlah impor garam di Indonesia lebih tinggi daripada produksi garam nasional.

Tabel 1.1

Perbandingan Jumlah Impor dan Produksi Garam di Indonesia

Tahun 2015-2019

Tahun	Impor	Produksi
2015	1,9 Juta Ton	2,5 Juta Ton
2016	2,1 Juta Ton	168.054 Ton
2017	2,6 Juta Ton	1,1 Juta Ton
2018	3,7 Juta Ton	2,7 Juta Ton
2019	2,7 Juta Ton	2,3 Juta Ton

Sumber data: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2019)

Setiap tahun Indonesia membutuhkan sekitar 3,75 juta ton garam, terdiri dari 750 ribu ton untuk konsumsi dan 3 juta ton untuk industri. Sementara itu, kemampuan produksi garam di Indonesia hanya sebesar 1,5 juta ton per tahunnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa produksi garam di Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, *trend* produksi di Indonesia pun masih sangat dinamis yaitu bergantung pada musim panas yang berlangsung selama setahun. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab yang mengharuskan Indonesia untuk melakukan impor garam dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan produksi di dalam negeri.

Sebagai contohnya, yaitu pada tahun 2017. Kebutuhan garam di Indonesia mencapai 4,5 juta ton yang terbagi atas 3,7 juta ton untuk industri dan 812 ribu ton untuk konsumsi. Namun di sisi lain, kemampuan produksi garam pada tahun tersebut adalah sebesar 1,1 juta ton. Sehingga dilakukan impor atas garam sebesar 2,6 juta ton. Secara umum, terdapat beberapa hal yang menyebabkan impor atas garam yang dilakukan oleh Indonesia lebih tinggi daripada penggunaan hasil produksi dalam negeri.

Dikutip dari *cncindonesia.com*, Tony Tanduk selaku Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) mengatakan bahwa terdapat dua hal utama yang menjadi penyebab Indonesia tidak memanfaatkan produksi garam dalam negeri secara optimal, melainkan impor. Dua hal utama tersebut adalah terkait dengan masalah kualitas dan harga. Menurut Tony, spesifikasi NaCl yang dibutuhkan belum dapat dipenuhi oleh industri pembuat garam lokal, dimana garam yang diproduksi di Indonesia hanya memiliki kandungan NaCl sebesar 81%

hingga 96%. Sementara itu, garam impor dinilai mampu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dan mampu menawarkan harga yang kompetitif.

Standar mutu garam telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Penolong Industri. Pada Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Standar mutu Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e memiliki kandungan natrium klorida 97% (sembilan puluh tujuh persen) atau lebih tetapi kurang dari 100% (seratus persen) dihitung dari basis kering.”

Selain mutu atau spesifikasi dari garam lokal dan harga kompetitif yang ditawarkan dari garam luar negeri, produksi garam lokal juga masih menggunakan teknologi tradisional yaitu dengan cara dijemur dibawah panas matahari yang masa produksinya cenderung lama dan masa panen tergantung dari cuaca.⁴

Alasan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam di bagian menimbang mengatakan bahwa Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sangat tergantung pada sumber daya Ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan yaitu dari pemerintah sebagai

⁴ Rezi Hidayat, Strategi Pengembangan Industri Garam Nasional, <https://www.kompasiana.com/rezihidayat/5d00c565c01a4c0f2371985f/strategi-pengembangan-industri-garam-nasional?page=1> , diakses 16 Februari 2020

pemegang kuasa tertinggi di Indonesia, serta dikatakan juga bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam belum komprehensif sehingga ditetapkanlah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Selain itu, setelah adanya Undang-Undang ini masih dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 33, dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.⁵ Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah mempermudah dalam pelaksanaan penerbitan izin impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong pada industri. Hal ini membuka peluang besar untuk dilakukannya impor garam, sehingga dapat mematikan industri petambak garam di Indonesia karena pemerintah lebih cenderung membeli garam impor untuk memenuhi kebutuhan garam dalam

⁵ : <https://setkab.go.id/inilah-pp-no-92018-tentang-tata-cara-pengendalian-impor-komoditas-perikanan-dan-pergaraman/>

perindustrian. Hal ini menyebabkan menumpuknya persediaan garam nasional sehingga harga garam menjadi jatuh serta menyebabkan turunnya taraf kesejahteraan pada petambak garam di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 juga bertentangan dengan asas *Lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dimana Undang-Undang 7 Tahun 2016 pada dasarnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding Peraturan Pemerintah yang digunakan dalam prosedur tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, Undang-Undang ini sendiri peraturan yang ada di dalamnya sudah sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan petani tambak garam yang ada di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL PETAMBAK GARAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana implikasi pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 terhadap kesejahteraan sosial petambak garam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi atau dampak dengan adanya pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 terhadap kesejahteraan sosial petambak garam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berguna dalam perkembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dibidang ekonomi dan bisnis mengenai kesejahteraan sosial Petambak Garam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa masukan kepada Pemerintah sebagai/selaku pemegang kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang serta dapat memberikan perhatian bagi para petambak khususnya yaitu petambak garam sehingga para petambak garam yang ada di Indonesia dapat memperoleh kesejahteraan dalam kehidupan mereka.

b. Petambak Garam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para petambak, dalam hal ini ialah petambak garam yang ada di Indonesia sehingga dapat memperoleh pengetahuan, perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang.

c. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri agar dapat menambah wawasan yang lebih luas mengenai ilmu hukum khususnya dibidang ekonomi dan bisnis terhadap kesejahteraan petambak garam melalui regulasi di dalam sektor pertanian garam.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang berjudul Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri Terhadap Kesejahteraan Petambak Garam adalah hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiasi. Hal ini dapat dibuktikan melalui ada beberapa skripsi yang memiliki variabel yang hampir sama yang ditemukan oleh penulis, namun tidak memiliki subjek permasalahan yang sama. Adapun skripsi yang dijadikan pembanding antara lain:

1. Judul Skripsi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 DARI SUDUT PANDANG PERSAINGAN USAHA

a. Identitas Penulis

Nama : Givena Pingkan Nainggolan
NPM : 140511825
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Apakah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2016 dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat jika dilihat dari sudut pandang persaingan usaha?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dari sudut pandang Persaingan Usaha diketahui bahwa Peraturan

Menteri Nomor 61 Tahun 2016 dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, melalui adanya tindakan anti persaingan yang berasal dari tidak diaturnya regulasi terhadap hal-hal mengenai:

- a. Nolokan hatching egg
- b. Telur konsumsi
- c. Peredaran DOC klasifikasi FS pedaging dan petelur secara terpisah sehingga potensi untuk terjadinya monopoli menjadi sangat besar untuk dapat terjadi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan ayam dan Ras dan telur Konsumsi yang berlaku mulai tanggal 7 September 2017, dengan adanya peraturan baru tersebut, celah-celah yang telah dikaji oleh penulis sebelumnya dikeluarkan peraturan baru tersebut seluruhnya telah mencakup semua. Dengan kata lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi telah mengantisipasi seluruh celah yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 61 Tahun 2016.

d. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Givena Pingkan Nainggolan adalah terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dimana, penulis meneliti mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 terkait pergaraman, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Givena Pingkan Nainggolan ialah mengenai Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2016 terkait persaingan usaha.

2. Judul Skripsi

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL PETANI PADI DI KECAMATAN MINGGIR

a. Identitas Penulis

Nama : Siswantia Sari Agustina

NPM : 160512294

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap kesejahteraan sosial petani di Kecamatan Minggir?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis adalah implementasi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap kesejahteraan sosial petani padi di Kecamatan Minggir yaitu implementasi belum dilakukan dengan baik dan benar karena pemerintah belum maksimal menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hal ini berakibat kesejahteraan yang tercipta di Kecamatan Minggir belum terlaksana secara merata, karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani kepada para petani padi di Kecamatan Minggir.

d. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswantia Sari Agustina adalah terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dimana, penulis meneliti mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 terkait kesejahteraan petambak garam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siswantia Sari Agustina ialah mengenai Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 terkait kesejahteraan petani padi.

3. Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN GARAM
KONSUMSI BERDASARKAN PADA PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 125 TAHUN 2015 TENTANG
KETENTUAN IMPOR GARAM

a. Identitas Penulis

Nama : Carissa Christiana
NPM : 150511900
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang ketentuan impor garam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen garam konsumsi?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penyusunan dan analisis penulis hasil penelitian ini adalah: Hasil penelitian menyimpulkan bahwa preventif perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap konsumen garam tetap terjaga berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Secara normatif dapat dilihat dari perspektif kebijakan yang telah diatur dalam UU. Jika dilihat dari sudut pandang kebijakan yang dibuat oleh PT Menteri, tarif yang sama dari garam konsumsi dan garam industri adalah bertentangan dengan Hukum yang berlaku.

d. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Carissa Christiana adalah terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dimana, penulis meneliti mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 terkait kesejahteraan petambak garam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Carissa Christiana ialah mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 terkait dengan perlindungan konsumen garam.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Mengenai Peraturan Pemerintah

a. Penjelasan Umum

Di Indonesia, terdapat jenis dan hirarki perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tertulis bahwa kekuatan hukum setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hirarkinya. Dalam hal ini, hirarki merupakan penjelasan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan jenis dan hirarki perundang-undangan, Peraturan Pemerintah berada pada posisi keempat tepat dibawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan berada diatas Peraturan Presiden serta dua peraturan lainnya.

2. Tinjauan Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018

a. Penjelasan Umum

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki peraturan-peraturan yang berguna dalam mengatur segala kehidupan berbangsa demi tercapainya kesejahteraan Indonesia, mulai dari peraturan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 (UUDNRI 1945) hingga peraturan terendah seperti Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan bagi masyarakat Indonesia untuk berbuat ataupun bertindak. Aspek-aspek yang telah diatur di dalam Undang – Undang di antaranya adalah perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk petambak garam. Hal tersebut diatur agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan agar tercapainya kesejahteraannya tanpa terkecuali dan tanpa melihat berbagai golongan, karena hal ini merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan sosial di dalam hidupnya.

Dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan tertinggi di Indonesia telah mengatur mengenai seluruh masyarakat Indonesia berhak hidup sejahtera, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H yang menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

(3) *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*⁶

Tidak hanya dalam Pasal 28 H Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia saja yang mengatur mengenai bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan hidup yang sejahtera, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai kesejahteraan berhak didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam hal mengembangkan diri melalui pemenuhan diri guna mendapatkan kesejahteraan. Hal ini disebutkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.”*⁷

Peraturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan sosial dalam menjalankan kehidupannya, maka dalam pelaksanaannya Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berjalan sendiri. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didampingi oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, negara menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan

⁶ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Petambak Garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.⁸ Peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

b. Tata Cara Pengendalian Impor

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri menyatakan yang mengendalikan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman adalah pemerintah pusat. Pengendalian impor dilakukan untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam serta menjamin untuk industri dalam negeri. Hal ini dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan *volume*, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu. Persetujuan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan untuk bahan baku dan bahan penolong sesuai industri sesuai rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian setelah memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁹

⁸ Bagian Menimbang, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

c. Komoditas Pergaraman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa komoditas pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat di perdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. Petambak garam adalah petambak garam kecil, penggarap tanggap garam, dan pemilik tambak garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

Petambak kecil adalah petambak garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam. Penggarap tanggap garam adalah petambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman.

3. Tinjauan Mengenai Kesejahteraan Petambak Garam

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman¹⁰. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 menyatakan kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Menurut (Rambe,2004) kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. W.J.S Poerwadarminta kesejahteraan adalah suatu keadaan yang aman, sentosa dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan, dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan. Secara umum kesejahteraan adalah keadaan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai.

b. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya¹¹. Kesejahteraan sosial menurut Walter Friedlander adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. Kesejahteraan menurut *Pre-conference working commite for the XVth international conference of social walfare* adalah usaha sosial secara keseluruhan yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kehidupan orang berdasarkan konteks sosial. Ini tekmasuk kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan berbagai kehidupan masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, tradisi budaya dan lain-lainnya.¹² Kesejahteraan sosial menurut Arthur Dunham (Sukoco,1991) adalah kegiatan – kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang

¹¹ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial

¹² Aris Kurniawan, kesejahteraan sosial – Pengertian, pendekatan, tujuan, fungsi, kriteria, lembaga, para ahli sosial, <https://www.gurupendidikan.co.id/kesejahteraan-sosial/>, diakses 14 September 2019

untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar – standar kehidupan, dan hubungan – hubungan sosial.

c. Indikator Mencapai Kesejahteraan Sosial

Indikator dalam mencapai kesejahteraan sosial adalah melakukan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah perekonomian. Pendapatan berhubungan dengan lapangan pekerjaan, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan pekerjaan harus dilakukan oleh seluruh pelaku usaha agar seluruh masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini tentu mustahil untuk dilakukan, dalam hal ini diperlukannya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang diberlakukan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Maksud dari hal ini adalah mudah dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang murah merupakan impian yang diimpikan seluruh masyarakat. Dengan pendidikan yang murah itu semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya, karena pendidikan yang mudah diakses ini membuat sumber daya manusia dalam hal kualitas semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan semakin luas. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata¹³. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Oleh karena itulah kesehatan merupakan bagian terpenting dalam indikator kesejahteraan sosial yang harus disediakan oleh pemerintah.

¹³ Indikator kesejahteraan, 2010,

<https://www.kompasiana.com/icai/54ff1feda333112e4550f95f/indikator-kesejahteraan>, diakses 22 September 2019

Jika kualitas kesehatan tidak merata dan sangat sederhana maka jika ada masyarakat yang sakit dan tidak dapat diobati karena keterbatasan kualitas kesehatan, maka masyarakat yang sakit akan banyak kehilangan waktunya untuk mendapatkan pendidikan karena terbuang waktu petambak garam sakit sehingga menyebabkan petambak garam tersebut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan peluang kerja yang layak dan pantas.

G. Batasan Konsep

Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri terhadap Kesejahteraan Petambak Garam”, batasan konsep yang dibuat oleh penulis sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis dalam penelitian ini mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Tinjauan yuridis yang mengacu pada pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan tinjauan yuridis yang mengacu pada Kamus Hukum berasal dari kata *yuridich* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) dari segi hukum.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri terhadap Kesejahteraan Petambak Garam ini mengatur bagaimana regulasi pihak-pihak yang bertugas untuk menjalankan tugasnya dalam tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

3. Kesejahteraan Sosial Petambak Garam

Kesejahteraan Sosial menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa penyelenggara sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan erat dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁴ Dilakukan secara metodologis berarti sesuai dengan cara-cara tertentu, kemudian sistematis berarti mengikuti sistem yang ada dan menguraikan dengan cara yang baik, dan konsisten berarti tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.¹⁵

1. Jenis Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis norma hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya

¹⁴ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 42

¹⁵ Id.

mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah data yang terdiri atas:

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki hubungan erat terkait dengan bahan hukum primer guna membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁶ Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku-buku (literatur), internet, majalah, hasil penelitian orang lain, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan tentang kesejahteraan petambak garam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan kamus lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan kesejahteraan petambak garam.

¹⁶ Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Malang, Hlm 295

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku (literatur), karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya.

b. Analisis Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri peraturan perUndang-Undangan sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- Deskripsi, menguraikan atau memaparkan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan mengenai isi maupun struktur tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri terhadap Kesejahteraan Sosial Petambak Garam
- Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, sehingga prinsip hukumnya adalah substitusi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perUndang-Undangan. Secara horizontal sudah terdapat secara harmonisasi antara Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemerdayaan

Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Prinsip penalaran hukumnya adalah kontradiksi. Sehingga tidak diperlukannya peraturan perUndang-Undangan.

- Menilai peraturan perUndang-Undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu regulasi pemerintah untuk mendukung kesejahteraan petambak garam.
2. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan diperbandingkan ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
 3. Bahan hukum tersier yang berupa kamus yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder.
 4. Proses berpikir dari penelitian adalah deduktif, yaitu suatu cara berpikir dari suatu pengetahuan umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, lalu ditarik kesimpulan (mendapat suatu pengetahuan baru) pada suatu fakta yang bersifat khusus.